



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I GEDE GUNANTA, bertempat tinggal di Jalan Bangau Nomor 7, Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Wahab, S.H., Advokat pada Wahab dan Associates, beralamat di Jalan Abdul Kadir Munsyi Nomor 41, Kelurahan Punia, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n

NI NENGAH SUCIARNI, bertempat tinggal di Jalan Bangau Nomor 7, Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ida Made Santi Adnya, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Ha-mifara 513, beralamat di Jalan RA Kartini Nomor 28 Monjok Geria, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2016; Termohon Kasasi;

D a n

1. **PIMPINAN BANK MANDIRI MATARAM**, berkedudukan di Jalan A.A. Gde Ngurah, Nomor 48 A-B, Mataram;
2. **PIMPINAN BANK CIMB NIAGA MATARAM**, berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 128 Cakranegara, Kota Mataram, yang diwakili oleh Fransiska Oei Lan Siem, S.H., dan Frans Rahardja Alimhamzah, selaku Para Direktur, berkedudukan Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nugraha Mulyajatnika,

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Para Turut Termohon Kasasi, Tdk. Baik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2017;

3. **PIMPINAN BANK BRI MATARAM**, berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 16 Mataram, yang diwakili oleh I.G. N. G. Jaya Hardana selaku Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Di Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizky Fadilah, Manajer Pemasaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Mataram dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2016;
4. **RANA DIPUTRA ALS AYUI**, bertempat tinggal di Jalan Seleparang Gang Nanas Nomor 2 RT 004 RW 168, Kelurahan Mayure, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan provisional terlebih dahulu, sebelum pengadilan menjatuhkan putusan terakhir terhadap pokok perkara, yaitu berupa uang nafkah (biaya hidup dan biaya sekolah) ketiga anak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan anak-anak yang masih sekolah dan belum dewasa;
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama, berupa :
 - A. Tanah-tanah dan bangunan terdiri dari:
 - a. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Bidari, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2434, Kelurahan Cakranegara Barat, Surat Ukur, Tanggal 8 September 1998 Nomor 48/CBR/1998, Luas 432 m², atas nama I Gede

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota

Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Rumah Dinas Pertamina;
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Pak Mustika dkk;
- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan atas nama I Gede Gunanta/Sanggah

b. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Bidari berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2331, Kelurahan Cakranegara Barat, Surat Ukur, Tanggal 18 November 1997, Nomor 1152/1997, Luas 250 m², atas nama I Gede Gunanta, yang terletak di Jalan Bangau Nomor 3 Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Sanggah;
- Sebelah Selatan : Tanah atas nama I Gede Gunanta;
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Pak Mustika dkk;
- Sebelah Utara : Tanah atas nama Ni Nengah Suciarni;

c. Sebidang tanah pekarangan, yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Bidari, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2280, Kelurahan Cakranegara Barat, Gambar Situasi tanggal 30 Juni 1997, Nomor 1546/1997, Luas 302 m² atas nama Ni Nengah Suciarni yang terletak di Jalan Bangau Nomor 5 Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Sanggah/Tanah atas nama I Gede Gunanta;
- Sebelah Barat : Tanah atas nama I Gede Gunanta;
- Sebelah Utara : Tanah atas nama I Gede Gunanta;

d. Sebidang tanah pekarangan, yang di atasnya berdiri Hotel Bidari, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2279, Kelurahan Cakranegara Barat, Gambar Situasi tanggal 30 Juni 1997, Nomor 1547/1997, Luas 650 m² atas nama I Gede Gunanta,

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Tanah atas nama Ni Nengah Suciarni/Tanah atas nama I Gede Gunanta;
 - Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Pak Mustika dkk;
 - Sebelah Barat : Jalan Srigunting;
 - Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Rubianto;
- e. Sebidang tanah pekarangan luas 300 m² atas nama I Gede Gunanta, yang terletak di Jalan Bangau Nomor 7 Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Tanah atas nama Ni Nengah Suciarni;
 - Sebelah Barat : Tanah atas nama I Gede Gunanta;
 - Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Rubianto;
- f. Sebidang tanah pekarangan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik, Nomor 2325, Kelurahan Monjok, Surat Ukur tanggal 16 Oktober 1996, Nomor 580/1996, Luas 328 m² atas nama I Gede Gunanta, terletak di Jalan Menjangan, Lingkungan Gubug Batu, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Jalan Menjangan V;
 - Sebelah Selatan : Tanah I Gede Jawi Dwikarta;
 - Sebelah Barat : Tanah Made Suriani;
 - Sebelah Utara : Tanah I Made Giur
- g. Sebidang tanah yang berdiri rumah permanen , atas nama Ni Nyoman Sudewi, luas, sekitar 120 m², terletak di Jalan Biola Gang III Nomor 2 Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Gang;
 - Sebelah Selatan : I Gusti Made Oka;
 - Sebelah Barat : Rumah Agus Priyono;
 - Sebelah Utara : Rumah I Wayan Mustika;
- (Sertifikat tanah ini telah di kuasai oleh Tergugat);
- h. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri Hotel Loligo, Sertifikat Hak Milik Nomor 252 Batu Layar/1986, Luas 3468 m²

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Villa Carpe Diem;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Pak Kantor;
- Sebelah Barat : Dahulu tanah Pekarangan milik I Ketut Lanji, sekarang tanah kosong;
- Sebelah Utara : Jalan;

(bahwa surat-surat/sertifikat tanah ini telah di kuasai oleh Tergugat);

- i. Sebidang tanah kebun, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 919, Desa Pringgabaya, Surat Ukur Tanggal 18 Juni 2008, Nomor 399/Pr.Baya/2008, Luas 10.000 m² atas nama I Gede Gunanta, terletak di Dusun Cemporonan, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Tanah Kebun Pak Harun;
 - Sebelah Selatan : Pantai;
 - Sebelah Barat : Tanah Kebun Pak Saleh;
 - Sebelah Utara : Jalan Raya
 - j. Sebidang Tanah Kebun sekitar seluas 1.000 m², atas nama I Gede Gunanta, terletak di Dusun Segara, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Kali;
 - Sebelah Selatan : Pantai;
 - Sebelah Barat : Kebun Inaq Nurun;
 - Sebelah Utara : Kebun Inaq Nurun;
- B. Kendaraan-kendaraan bermotor terdiri dari :
1. 1 (satu) unit Kendaraan roda empat, warna Merah Marun, Merk APV DR 1704 AV atas nama I Gede Gunanta;
 2. 1 (satu) unit Kendaraan roda empat warna Putih, Merk Blezer DR 1479 BZ atas nama I Gede Gunanta;
 3. 1 (satu) unit Kendaraan roda empat warna Silver, Merk Ertiga DR 1820 atas nama I Gede Gunanta;

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DR 1785/AW atas nama Ni Nengah Suciarni;

5. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Beat, warna Merah, DR 5309 BU atas nama Ni Nengah Suciarni;
- C. Perhiasan-perhiasan berupa:
 1. 2 (dua) buah kalung Emas putih seberat 5 gram, dengan mainan 7 liontin;
 2. 1 (satu) kalung Emas seberat 5 gram;
 3. 10 (sepuluh) buah Cincin Emas , seberat 30 gram;
 4. 2 (dua) buah Gelang Emas , seberat 15 gram;
 5. 6 (enam)) buah pasang anting-anting emas, seberat 15 gram;
 6. 3 (tiga) set perhiasan emas, masing-masing : cincin, liontin, dan anting-anting;
 7. 1 (satu) buas bros emas;
 8. Mutiara seberat 6000 (enam ribu) gram , masing-masing 1,5 dan 2,4 Gram/Pcs, warna kuning, putih, cream, grade, mix.Adalah merupakan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan;
4. Menyatakan sita yang diletakkan di atas seluruh harta sengketa adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mendapat hak terhadap seluruh harta sengketa untuk menyerahkan setengah atau 50 % dari seluruh harta sengketa kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagiannya secara natura, maka harus dilaksanakan melalui penjualan lelang di depan Umum dan $\frac{1}{2}$ (setengah/50 %) dari hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat secara tunai dan seketika tanpa sarat apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah/50 %) dari seluruh penghasilan setiap bulan masing-masing Hotel Bidari dan Loligo tersebut kepada Penggugat dalam bentuk tunai atau seketika terhitung sejak perceraian tersebut terjadi sampai Putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan Hukum tetap dan di laksanakan, bila perlu pelaksanaannya di bantu oleh pihak Kepolisian atau Alat Negara lainnya;
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah/50 %) bagian harta bersama yang telah

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dibuat bersama tersebut, maka sisa hasil penjualannya harus di serahkan $\frac{1}{2}$ (setengah/50 %) kepada Penggugat secara tunai dan seketika, bila perlu pelaksanaannya dibantu oleh pihak Kepolisian atau Alat Negara lainnya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Putusan dalam perkara *a quo* di laksanakan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya

1. Gugatan Penggugat kurang lengkap, kabur dan banyak menyembunyikan fakta dan kebenaran;
2. Bahwa batas-batas tanah dalam objek sengketa poin 4.9 dan 4.10 tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Akta Notaris Nomor 83 tertanggal yang dibuat oleh Notaris Petra Meriawati Ambrosius Imam Setiaji tertanggal 27 Juni 2014 adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa Akta Notaris Nomor 309 dan 310 yang dibuat oleh Notaris Chuk Wijaya tertanggal 31 maret 2016 adalah sah;
4. Menyatakan Hukum bahwa Akta Notaris Nomor 11 yang dibuat oleh Notaris Cryddy Lewerissa tertanggal 18 Desember 2001 adalah sah;
5. Menyatakan hukum bahwa utang Penggugat Dalam Rekonvensi kepada Tuan Rana Diputra sebesar Rp716.250.000,00 (tujuh ratus enam belas

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan hukum bahwa utang Penggugat Dalam Rekonvensi kepada Tuan Gunarto Harahap sebesar Rp515.000.000,00 (lima raus lima belas juta rupiah) adalah sah merupakan utang bersama;
7. Menyatakan hukum bahwa utang Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) adalah sah merupakan utang bersama;
8. Menyatakan hukum bahwa utang Pengugat Rekonvensi kepada Tuan Samuel Kasiu sebesar Rp7.178.150.000,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah sah merupakan utang bersama;
9. Menyatakan hukum bahwa utang-utang atau kewajiban finansial Penggugat Dalam Rekonvensi secara total yaitu sebesar Rp37.161.400.000,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah sah sebagai utang bersama;
10. Menyatakan hukum bahwa total asset-aset yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp42.600.000.000,00 (empat puluh dua miliar enam ratus juta rupiah) adalah sah merupakan harta bersama;
11. Menyatakan hukum bahwa total nilai aset harta bersama yang bisa dibagi adalah sebesar Rp5.478.600.000,00 (lima miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
12. Menyatakan hukum bahwa hak dari pihak Penggugat Dalam Konvensi maupun Penggugat Dalam Rekonvensi adalah sebesar 1/5 (20%) dari seluruh aset harta bersama yang bisa dibagi tersebut;
13. *Ex aequo et bono* ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebagai akibat adanya perkara ini ;
2. *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Gugatan Penggugat salah alamat;
- B. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi Rana Diputra Als Ayui dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Mataram berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat Intervensi I yang tidak menarik Penggugat Intervensi sebagai pihak dalam perkara nomor 76/Pdt/G/2016/PN Mtr. adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari luas obyek sengketa angka 4.9 dan 4.10 berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Cemporonan, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Lahan Dr Mulyanto;
 - Sebelah Selatan : Tanah M. Saleh;
 - Sebelah Timur : Pantai/Laut;
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - b. Sebidang tanah seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun segara, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kali;
 - Sebelah Selatan : Pecahan tanah Amaq Sapar;
 - Sebelah Timur : Pantai;
 - Sebelah Barat : Tanah Kebun Amaq Imran;adalah hak milik Penggugat Intervensi;
4. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari objek sengketa 4.9 dan 4.10 Kepada Penggugat Intervensi, bila perlu dalam pelaksanaannya menggunakan bantuan aparat kepolisian;
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II mempunyai hutang bersama sebesar Rp716.250.000,00 (tujuh ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Penggugat Intervensi;

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk membayar utang bersama sebesar Rp716.250.000,00 (tujuh ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng Kepada Penggugat Intervensi;
7. Menyatakan hukum kerugian Immateri yang dialami oleh Penggugat Intervensi adalah sebesar Rp85.950.000,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk membayar kerugian Immateril yang dialami oleh Penggugat Intervensi secara bersama-sama yaitu sebesar Rp85.950.000,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa, 4.9 dan 4.10 sebagaimana identitas dan batas yang telah diurikan dalam posita gugatan intervensi;
10. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Intervensi setiap hari keterlambatan para Tergugat membayar hutang bersama sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilakukan secara nyata;
11. Menyatakan hukum bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi ataupun *verzet* dari Para Tergugat Intervensi;
12. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
13. Dan atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Mataram dengan dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Mtr. tanggal 5 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Penggugat Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara dengan Penggugat Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat Intervensi mengandung cacat formil karena menggabungkan gugatan hak kepemilikan, hutang piutang dengan gugatan harta bersama dalam satu gugatan;
2. Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi mengandung cacat formil diskwalifikasi *in person* disebabkan Penggugat Intervensi tidak memiliki hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
3. Bahwa gugatan Penggugat Intervensi telah lampau waktu (Daluarsa);
4. Gugatan Penggugat Intervensi kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat Intervensi I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat Intervensi kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat *error in persona*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat Intervensi III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat Intervensi salah alamat;
- Gugatan Penggugat Intervensi *error in persona*;
- Gugatan Penggugat Intervensi kabur (*obscuur libel*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Mataram diputus dengan Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Mtr. tanggal 9 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III tidak diterima;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan :
 - A. Tanah-tanah dan bangunan yang terdiri dari:

1. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Bidari, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2434, Kelurahan Cakranegara Barat, Surat Ukur tanggal 8 September 1998 Nomor 48/CBR/1998, Luas 432 m², atas nama I Gede Gunanta, yang terletak di Jalan Bangau Nomor 3 Banjar Pande

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Bidari, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2331, Kelurahan Cakranegara Barat, Surat Ukur tanggal 18 November 1997 Nomor 1152/1997, Luas 250 m² , atas nama I Gede Gunanta, yang terletak di Jalan Bangau Nomor 3 Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
3. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Bidari, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2280, Kelurahan Cakranegara Barat, Gambar Situasi tanggal 30 Juni 1997, Nomor 1546/1997, Luas 302 m², atas nama Ni Nengah Suciarni, yang terletak di Jalan Bangau Nomor 5 Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram
4. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Bidari, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2279, Kelurahan Cakranegara Barat, Gambar Situasi tanggal 30 Juni 1997, Nomor 1547/1997, Luas 650 m² , atas nama I Gede Gunanta, yang terletak di Jalan Srigunting Mataram;
5. Sebidang tanah pekarangan , Sertifikat Hak Milik Nomor 613, Luas 300 m², atas nama I Gede Gunanta, yang terletak di Jalan Bangau Nomor 7 Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
6. Sebidang tanah pekarangan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2325, Kelurahan Monjok, Surat Ukur tanggal 16 Oktober 1996, Nomor 580/1996, Luas 328 m², atas nama I Gede Gunanta yang terletak di Jalan Menjangan, Lingkungan Gubug Batu, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram; Sebidang tanah yang berdiri rumah permanen, atas nama NI Nyoman Sudewi, Luas 120 m² terletak di Jalan Biola Gang III Nomor 2 Mataram;
7. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Loligo, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 252, Batu

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Tanah Embet, Desa Batu Layar,
Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;

8. Sebidang tanah kebun berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 919, Desa Pringgabaya, Surat Ukur tanggal 18 Juni 2008, Nomor 399/Pr.Baya/2008, Luas 10.000 m² atas nama I Gede Gunanta yang terletak di Dusun Cemporonan, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
 9. Sebidang tanah kebun seluas sekitar 1.000 m² atas nama I Gede Gunanta terletak di Dusun Segara, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- B. Kendaraan-Kendaraan beroda dua terdiri dari:
1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat, warna merah marun, merk APV DR 1704 AV atas nama I Gede Gunanta;
 2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat warna putih, merk Blezer DR 1479 BZ atas nama I Gede Gunanta;
 3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat warna silver, merk Ertiga DR 1820 atas nama I Gede Gunanta;
 4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat warna putih, merk Mazda DR 1785 AN atas nama Ni Nengah Suciarni;
 5. 1 (satu) unit kendaraan roda dua warna merah, merk Beat DR 5390 BU atas nama Ni Nengah Suciarni;
- C. Perhiasan-perhiasan berupa:
1. 2 (dua) buah kalung emas putih seberat 5 gram, dengan mainan 7 liontin;
 2. 1 (satu) kalung emas seberat 5 gram;
 3. 10 (sepuluh) buah cincin emas, seberat 30 gram;
 4. 2 (dua) buah gelang emas, seberat 15 gram;
 5. 6 (enam) buah pasang anting-anting emas seberat 15 gram;
 6. 3 (tiga) set perhiasan emas, masing- masing cincin, liontin dan anting-anting;
 7. 1 (satu) buah bros emas;
 8. Mutiara seberat 6000 (enam ribu) gram, masing-masing 1,5 dan 2,4 gram/pcs, warna kuning, putih, cream, grade, mix;

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama setelah dikurangi pelunasan piutang Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut sehingga Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari sisa pelunasan piutang Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tersebut;
5. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama setelah dikurangi pelunasan piutang Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut sehingga Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari sisa pelunasan piutang Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp16.661.000,00 (enam belas juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Dalam Intervensi

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Kemudian putusan tersebut dikuatkan dengan perbaikan pada tata susunan amar putusan dan sekedar perubahan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 122/PDT/2017/PT Mtr. tanggal 14 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 9 Februari 2017 dengan perbaikan pada tata susunan amar putusan dan sekedar perubahan sehingga selengkapnya tersusun dan berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

- Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III, tidak dapat diterima;

- Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan tanah-tanah dan bangunan yang terdiri dari :

2.A. 1. Sebidang Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Bidari, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2434, Kelurahan Cakranegara Barat, Surat Ukur tanggal 8 September 1998 Nomor 48/CBR/1998, Luas 432 m², atas nama I Gede Gunanta, yang terletak di Jalan Bangau Nomor 3 Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

2. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Bidari, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2331, Kelurahan Cakranegara Barat, Surat Ukur tanggal 18 Nopember 1997 Nomor 1152/1997, Luas 250 m², atas nama I Gede Gunanta, yang terletak di Jalan Bangau Nomor 3 Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

3. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Bidari, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2280, Kelurahan Cakranegara Barat, Gambar Situasi tanggal 30 Juni 1997, Nomor 1546/1997, Luas 302 m², atas nama Ni Nengah Suciarni yang terletak di Jalan Bangau Nomor 5

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

4. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Bidari, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2279, Kelurahan Cakranegara Barat, Gambar Situasi tanggal 30 Juni 1997, Nomor 1547/1997, Luas 650 m², atas nama I Gede Gunanta, yang terletak di Jalan Srigunting Mataram;
5. Sebidang tanah pekarangan, Sertifikat Hak Milik Nomor 613, Luas 300 m², atas nama I Gede Gunanta, yang terletak di Jalan Bangau Nomor 7 Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
6. Sebidang tanah pekarangan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2325, Kelurahan Monjok, Surat Ukur tanggal 16 Oktober 1996, Nomor 580/1996, Luas 328 m², atas nama I Gede Gunanta, yang terletak di Jalan Menjangan, Lingkungan Gubug Batu, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
7. Sebidang tanah yang berdiri rumah permanen, atas nama Ni Nyoman Sudewi, Luas 120 m² terletak di Jalan Biola Gang III Nomor 2 Mataram;
8. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Loligo, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 252, Batu Layar/1986, Luas 3468 m² atas nama I Gede Gunanta yang terletak di Lingkungan Tanah Embet, Desa Batu Layar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
9. Sebidang tanah kebun berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 919, Desa Pringgabaya, Surat Ukur tanggal 18 Juni 2008, Nomor 399/Pr.Baya/2008, Luas 10.000 m² atas nama I Gede Gunanta yang terletak di Dusun Cemporonan, Desa Pringgabaya

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur;
10. Sebidang tanah kebun seluas sekitar 1.000 m² atas nama I Gede Gunanta terletak di Dusun Segara, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

2.B. 1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat, warna merah marun, merk APV DR 1704 AV atas nama I Gede Gunanta;

2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat warna putih, merk Blezer DR 1479 BZ atas nama I Gede Gunanta;

3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat warna silver, merk Ertiga DR 1820 atas nama I Gede Gunanta;

4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat warna putih, merk Mazda DR 1785 AN atas nama Ni Nengah Suciarni;

5. 1 (satu) unit kendaraan roda dua warna merah, merk Beat DR 5390 BU atas nama Ni Nengah Suciarni;

2.C. 1. 2 (dua) buah kalung emas putih seberat 5 gram, dengan mainan 7 liontin;

2. 1 (satu) kalung emas seberat 5 gram;

3. 10 (sepuluh) buah cincin emas, seberat 30 gram;

4. 2 (dua) buah gelang emas, seberat 15 gram;

5. 6 (enam) buah pasang anting-anting emas seberat 15 gram;

6. 3 (tiga) set perhiasan emas, masing-masing: cincin, liontin dan anting-anting;

7. 1 (satu) buah bros emas;

8. Mutiara seberat 6000 (enam ribu) gram, masing-masing 1,5 dan 2,4 gram/pcs, warna kuning, putih, cream, grade, mix;

Semuanya adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan dan mengabulkan gugatan (konvensi) sepanjang terhadap barang-barang yang tidak terikat sebagai jaminan dalam perjanjian dengan hak tanggungan;

4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama setelah dikurangi pelunasan piutang Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut sehingga Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari sisa pelunasan piutangnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tersebut;
5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

II. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

III. Dalam Intervensi

- Dalam Eksepsi
 - Menyatakan Eksepsi Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat Intervensi III, tidak dapat diterima;
- Dalam Pokok Perkara
 - Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
 - Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 2 November 2017 sebagaimana ternyata putusan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 42/Akta-Kas/Pdt/2017/PN Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 14 September 2017 Nomor 122/PDT/2017/PT Mtr. *juncto* putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 9 Februari 2017 Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Mtr.;
3. Dan, dengan mengadili sendiri:
Menolak gugatan Penggugat/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
5. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, Turut Termohon Kasasi II dan III telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 29 November 2017, 22 Desember 2017 dan 21 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi dan kontra memori kasasi

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum,

dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa yang meliputi harta bergerak dan tidak bergerak terbukti merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat sehingga harta bersama harus dibagi dua masing-masing setengahnya, demikian pula mengenai utang-utang Tergugat kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat sehingga pembagian harta bersama adalah setelah dikurangi utang-utang termasuk pihak-pihak yang memiliki hak preferen untuk didahulukan dalam pelunasan utang, dengan demikian Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari sisa pelunasan utang ;

Bahwa alasan kasasi lainnya merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah mempertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I GEDE GUNANTA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **GEDE GUNANTA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para hakim anggota yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./	ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.	H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.
ttd./	
Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,	Panitera Pengganti,
	ttd./
	Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2018